

PENGARUH METODE KONVERSI SUARA *SAINTE LAGUE* DALAM HUKUM PEMILU INDONESIA

Oleh:

Jeremy Hottio Bayu Siagian¹

Jimmy Zeravianus Usfunan²

Universitas Udayana

Alamat: Jl. Raya Kampus Unud, Jimbaran, Kec. Kuta Sel., Kabupaten Badung, Bali
(80361).

Korespondensi Penulis: hottio182@gmail.com, jimmy_usfunan@unud.ac.id.

Abstract. *The purpose of this study is to examine one of the methods of translating the votes of the Indonesian House of Representatives used in general elections for legislative elections. This study uses a normative research method by employing an approach utilizing legal sources, books, and also the history of electoral regulations in Indonesia. The study shows that although political parties must obtain a minimum of 4% of the valid votes to be eligible for the calculation of seats in the House of Representatives (Article 414 of Law Number 7 of 2017 or the Electoral Law), they will still be translated using the Sainte-Laguë method or by using divisor numbers like 1:3:5:7 and so forth (Article 415 of Law Number 7 of 2017). This method is employed to ensure that the distribution of votes can be evenly divided among parties that meet the requirements of Article 414 of the Electoral Law. However, does this method truly address concerns to ensure that every party, including small parties, has the opportunity to fill seats in the House of Representatives?.*

Keywords: *Elections, House of Representatives (DPR), Vote Conversion, Sainte-Laguë, Law.*

Abstrak. Tujuan dari studi ini adalah untuk mengkaji salah satu metode konversi suara DPR yang digunakan di Indonesia dalam pemilihan umum untuk melakukan pemilihan legislatif. Studi ini menggunakan metode penelitian normatif dengan menggunakan

Received February 27, 2025; Revised March 08, 2025; March 17, 2025

*Corresponding author: hottio182@gmail.com

PENGARUH METODE KONVERSI SUARA *SAINTE LAGUE* DALAM HUKUM PEMILU INDONESIA

pendekatan dengan menggunakan sumber-sumber hukum, buku, dan juga sejarah daripada pengaturan pemilu di Indonesia. Studi ini menunjukkan bahwa walau untuk bisa mendapatkan kursi di DPR, partai politik harus mendapatkan minimal 4% dari jumlah suara sah untuk bisa diikuti dalam perhitungan kursi DPR (Pasal 414 UU Nomor 7 Tahun 2017 atau UU Pemilu), mereka akan tetap dikonversi dengan menggunakan metode Sainte Lague atau dengan menggunakan bilangan pembagi 1:3:5:7 dan seterusnya (Pasal 415 UU Nomor 7 Tahun 2017). Metode ini digunakan agar pembagian jumlah suara dapat dibagi dengan rata dengan partai yang memenuhi persyaratan pasal 414 UU Pemilu. Namun, apakah benar metode ini memenuhi keresahan agar setiap partai termasuk partai kecil bisa mendapatkan kesempatan untuk mengisi kursi di DPR?.

Kata Kunci: Pemilu, DPR, Konversi Suara, Sainte Lague, Undang-undang.

LATAR BELAKANG

Indonesia saat ini akan mengadakan pemilu untuk menentukan siapa yang menjadi penerima dari estafet kepemimpinan. Pemilu tahun 2024 ini adalah pemilu ke 13 yang diadakan oleh Indonesia dan menjadi pemilu ke-3 yang dilaksanakan secara langsung. Pemilu pertama dilaksanakan pada tahun 1955, dimana pemilu tersebut adalah untuk memilih anggota DPR dan MPR, yang terus dilaksanakan hingga pemilu tahun 1998. Pemilu pertama yang dilaksanakan secara langsung yaitu untuk memilih Presiden dan Wakil Presiden dilaksanakan pada tahun 2004. Pemilu 2004 juga adalah pemilu pertama yang dilaksanakan sejak amandemen UUD 1945 terakhir. Pada pemilu 2004, terpilihlah Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan Wakil Presiden Jusuf Kalla.¹ Dalam perkembangannya, setiap pemilu di Indonesia menggunakan dasar hukum yang beragam. Hingga lahirlah Undang-undang Pemilu atau Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017. Undang-undang ini mengkodifikasi beberapa undang-undang, yaitu Undang-undang Nomor Tahun 2012 mengenai Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD, lalu Undang-undang Nomor 42 Tahun 2008 mengenai Pemilu Presiden dan Wakil Presiden,

¹ Pengelola Web Direktorat SMP, "Dibalik Sejarah Pemilihan Umum Republik Indonesia", ditsmp.kemdikbud.go.id, 14 Februari 2024, <https://ditsmp.kemdikbud.go.id/dibalik-sejarah-pemilihan-umum-republik-indonesia/#:~:text=Pemilu%202004%20merupakan%20pemilu%20pertama,terjadi%20setelah%20amandemen%20UUD%201945.>

penyelenggaraan pemilu terdapat pada Undang-undang Nomor 15 Tahun 2011, pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota Undang-undang Nomor 8 Tahun 2015 yang merupakan Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang. Semua peraturan tersebut dikodifikasi dikarenakan suatu keharusan untuk melaksanakan Pemilu 2019 secara serentak berdasarkan putusan MK (Mahkamah Konstitusi) yang melahirkan suatu gagasan dimana seluruh pengaturan mengenai pemilu untuk dijadikan satu UU Pemilu.²

Dikarenakan kodifikasi ini, terjadi pula beberapa perubahan dalam sistem pemilihan. Salah satunya adalah perubahan metode konversi suara. Sebelum dilahirkan UU Pemilu, metode konversi suara Kuota Hare. Sistem Kuota Hare adalah Metode Kuota Hare, sebagai salah satu variasi dari metode Kuota, merujuk pada pendekatan yang menentukan ambang batas minimal suara yang diperlukan bagi sebuah partai politik untuk mendapatkan kursi di wilayah pemilihan (dapil) tertentu. Dalam metode ini, ada dua langkah kunci yang digunakan untuk mengubah suara menjadi kursi di parlemen, yang dikenal dengan istilah Bilangan Pembagi Pemilih (BPP). Pertama, dihitung "harga" satu kursi dalam dapil dengan membagi jumlah suara dengan jumlah kursi yang tersedia. Kedua, perolehan kursi dari setiap partai dalam dapil dihitung dengan membagi jumlah suara partai tersebut dengan "harga" satu kursi.³ Sebagai contoh sederhana kita akan gunakan contoh kasus seperti ini:

- Dalam pemilu 2024 di Dapil Belimbing, terdapat alokasi empat kursi yang didasarkan pada perolehan suara. Partai W mendapat 240.000 suara, Partai X mendapat 90.000 suara, Partai Y mendapat 50.000 suara, dan Partai Z mendapat 20.000 suara. Total suara yang diperoleh adalah 400.000 suara dengan harga kursi sebesar 100.000 suara. Bila menggunakan kuota hare atau BPP (Batas Pemilih Pertama), alokasi kursi yang terjadi adalah Partai

² Catherine Natalia, "Kodifikasi UU Pemilu: Sejarah dan Praktik di Beberapa Negara", rumahpemilu.org, 25 Januari 2016, <https://rumahpemilu.org/kodifikasi-uu-pemilu-sejarah-dan-praktik-di-beberapa-negara/>

³ Samuel Simanjuntak, "Kuota Hare dan Sainte-Lague dalam UU Pemilu", lk2fhui, 2018, <https://lk2fhui.law.ui.ac.id/kuota-hare-dan-sainte-lague-dalam-uu-pemilu/>

PENGARUH METODE KONVERSI SUARA *SAINTE LAGUE* DALAM HUKUM PEMILU INDONESIA

W mendapat 2 kursi dengan sisa suara sebanyak 40.000, sementara partai lain tidak mendapat.

- Dalam tahap ke-2, dikarenakan terdapat 2 kursi kosong, maka akan diurutkan berdasarkan jumlah suara yang didapat. Partai W memiliki sisa 40.000 suara, Partai X 90.000 suara, Partai Y 50.000 suara, Partai Z 20.000 Suara. Sehingga, 1 kursi akan diberikan kepada Partai X dan Y, dan Partai Z akan tidak mendapat kursi.

Diatas merupakan contoh dari penerapan sistem Kuota Hare. Sistem yang digunakan saat ini adalah Sistem Sainte-Lague. Sainte-Lague ini pertama kali dicetuskan pada tahun 1910 oleh matematikawan asal Perancis yaitu Andre Sainte-Lague. Metode Sainte-Lague sendiri terdapat Sainte-Lague murni dan juga Sainte-Lague modifikasi. Dimana Sainte-Lague murni menggunakan bilangan pembagi utuh 1. Namun, karena di Indonesia dianggap merugikan partai kecil, maka digunakanlah metode Sainte-Lague modifikasi yang digunakan sejak 2019. Modifikasi ini menggunakan bilangan pembagi 1 yang kemudian dilanjutkan dengan bilangan ganjil 3, 5, 7, dan 9. Pengaturan Sainte-Lague ini terdapat pada Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, tepatnya pada Pasal 415 yang berisi "Dalam hal penghitungan perolehan kursi DPR, suara sah setiap partai politik yang memenuhi ambang batas perolehan suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 414 ayat (1) dibagi dengan bilangan pembagi I dan diikuti secara berurutan oleh bilangan ganjil 3; 5; 7; dan seterusnya."⁴ Sebagai simulasi, dapat dicontohkan dengan simulasi sederhana seperti berikut:

- Dalam pemilu 2024 di Dapil Belimbing, terdapat alokasi empat kursi yang didasarkan pada perolehan suara. Partai W mendapat 240.000 suara, Partai X mendapat 90.000 suara, Partai Y mendapat 60.000 suara, dan Partai Z mendapat 30.000 suara. Bila menggunakan Sainte -Lague, suara akan dibagi dengan pembagian seperti berikut:

Partai	Suara	Bilangan Pembagi			Perolehan kursi							Total Kursi	
		/1	/3	/5	1	2	3	4	5	6	7		

⁴ Anindya Milagsita, "Metode Sainte Lague, Cara Hitung Kursi Pileg Pemilu 2024 dan Ilustrasinya", detikjateng, 2024, <https://www.detik.com/jateng/berita/d-7201329/metode-sainte-lague-cara-hitung-kursi-pileg-pemilu-2024-dan-ilustrasinya>

W	240.000	240.000	80.000	16.000	V						2
X	90.0000	90.000	30.000	6.000		V				V	2
Y	60.000	60.000	20.000				V				2
Z	30.000	30.000	10.000					V			1
Total	420.000				Sainte Lague						7

Diatas merupakan contoh sederhana dari penggunaan metode Sainte-Lague, yang bilamana kita lihat memang memberikan kemungkinan adanya kesetaraan dalam pembagian jumlah kursi dalam parlemen.

Dapat disimpulkan bahwa penggunaan metode Sainte-Lague jauh lebih proporsional ketimbang penggunaan Kuota Hare. Sainte-Lague dapat menciptakan representasi yang lebih proporsional untuk partai-partai kecil, sementara Kuota Hare cenderung hanya menguntungkan partai-partai besar. Perubahan metode ini terjadi semenjak pemilu 2019 dan juga semenjak kodifikasi UU Pemilu demi menciptakan keadilan politik dalam pemilu legislatif. Namun, hal ini tidak menutup adanya kekurangan dalam sistem pemilu Indonesia

Seperti yang kita ketahui, Indonesia menganut Sistem Proporsional Terbuka. Sistem Proporsional Terbuka diatur dalam Pasal 168 ayat (2) UU Nomor 7 Tahun 2007 tentang Pemilu memiliki derajat keterwakilan yang baik karena pemilih bebas memilih wakilnya yang akan duduk di legislatif secara langsung dan dapat terus mengontrol orang yang dipilihnya. Hal ini diberlakukan agar kedaulatan rakyat dikembalikan dan dapat memilih secara langsung caleg yang ingin ia pilih. Sistem ini juga membuat pemenang seorang anggota legislatif tidak bergantung pada kebijakan parpol, namun didasarkan seberapa besar dorongan dari Masyarakat. Hal ini juga dapat diperkuat melalui pertimbangan hukum Putusan MK Nomor 22-24/PUU-VI/2008 yang memperkuat penerapan sistem proporsional terbuka dengan menyatakan Pasal 22E ayat (1) UUD 1945 mengamanatkan agar penyelenggaraan pemilu lebih berkualitas dengan partisipasi rakyat yang seluas-luasnya atas prinsip demokrasi langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil harus menjadi landasan utama dalam penyelenggaraan pemilu.⁵ Namun, hal ini justru mendorong beberapa faktor yang justru dapat kita lihat merugikan, salah satu yang sangat

⁵ Utami Argawati, "Sistem Proporsional Terbuka Bebaskan Pemilih Memilih Wakil Legislatif", mkri.id, 2023, <https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=18859&menu=2>

PENGARUH METODE KONVERSI SUARA *SAINTE LAGUE* DALAM HUKUM PEMILU INDONESIA

dapat terlihat adalah tidak ada jaminan bahwasannya Pendidikan politik oleh parpol akan optimal. Hal ini mendorong banyaknya *public figure* ataupun artis yang tidak dapat dijamin kemampuannya dalam Pendidikan politik lolos sebagai calon legislatif. Tercatat, terdapat 22 caleg DPR RI yang berasal dari golongan artis lolos ke parlemen.⁶ Hal ini perlu menjadi sebuah perhatian dikarenakan beberapa dari mereka tidak bisa terjamin bahwasannya apakah mereka sudah terjamin dan siap untuk menjadi legislatif? Hal itu yang akan dibahas pada penulisan ini.

Berdasarkan latar belakang masalah yang sudah dijabarkan, muncul dua rumusan masalah:

1. Bagaimana pengaruh sistem proporsional terbuka dalam metode konversi suara di Indonesia?
2. Apakah perlu dilakukan perubahan pengaturan hukum dalam sistem metode konversi suara atau sistem proporsional agar dapat mengoptimalkan anggota legislatif yang terpilih dan meningkatkan pemilu di Indonesia?

Adapun tujuan daripada penulisan ini adalah:

1. Mengetahui pengaruh daripada sistem proporsional terbuka dalam metode konversi suara di Indonesia. Hal ini perlu diketahui sebagai suatu tujuan agar dapat memahami kehadiran sistem proporsional terbuka yang diterapkan dalam pemilu Indonesia digabungkan dengan bentuk konversi suara yaitu Sainte-Lague setelah ratifikasi hukum pemilu melalui Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Hal ini juga menjawab pengaruh metode konversi suara Sainte-Lague dalam Hukum Pemilu Indonesia.
2. Mengetahui apabila diperlukan perubahan dalam sistem metode konversi suara ataupun pada sistem proporsional agar dapat mengoptimalkan anggota legislatif yang terpilih dan meningkatkan pemilu di Indonesia.

⁶ Andrei Wilmar, "Hasil Pemilu 2024, Ini Dia Daftar 22 Caleg Artis DPR RI yang Lolos Ke Parlemen", Media Indonesia, 2024, https://mediaindonesia.com/politik-dan-hukum/660335/hasil-pemilu-2024-ini-dia-daftar-22-caleg-artis-dpr-ri-yang-lolos-ke-parlemen#google_vignette

Karena bilamana memang ditemukan adanya permasalahan dalam norma hukum tersebut, maka perlu diubah untuk peningkatan kualitas dan jaminan dalam pelaksanaan pemilihan umum.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif dengan mengedepankan pendekatan pada fenomena dimana banyaknya calon legislatif yang mencalonkan rata-rata tidak ada penjaminan bahwa mereka sudah mendapatkan Pendidikan politik yang baik dari partai. Fenomena ini berangkat dari suatu fakta bahwa Indonesia dalam Hukum Pemilu nya, menggunakan Sistem Proporsional Terbuka dan Juga menggunakan metode Konversi Suara Sainte-Lague, yang secara tidak langsung membuat beberapa partai harus bisa mengakali perhitungannya agar calon nya bisa mendapatkan jumlah suara yang cukup untuk duduk di kursi parlemen. Pendekatan berikutnya juga adalah Pendekatan Perundang-undangan, Pendekatan Fakta, Pendekatan Analisis Konsep Hukum, dan Pendekatan Sejarah

Bahan Hukum Primer yang digunakan adalah UUD 1945 dan Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017. Untuk Bahan Hukum Sekunder yang digunakan adalah jurnal-jurnal mengenai Sistem Pemilihan Umum Indonesia, Hukum Pemilihan Umum di Indonesia, serta menggunakan juga Sejarah dari diratifikasinya Undang-undang pemilu, serta alasan diubahnya beberapa sistem dan hukum pemilihan umum di Indonesia, sebelum dan sesudah amandemen UUD 1945. Teknik pengumpulan Data adalah menggunakan Teknik kutipan dan Teknik ringkasan (saduran) dikarenakan menggunakan bahan Pustaka. Teknik Analisis Data menggunakan Teknik data kualitatif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengaruh Sistem Proporsional Terbuka Dalam Metode Konversi Suara Di Indonesia

Sebelum membahas lebih jauh mengenai pengaruh sistem proporsional terbuka, kita perlu memahami Sistem Proporsional Terbuka itu sendiri. Dalam Sistem ini, rakyat diberikan kesempatan ataupun hak untuk memilih secara langsung calon yang diusulkan oleh partai politik. Sistem ini meningkatkan akuntabilitas daripada wakil rakyat terhadap konstituennya. Rakyat dapat mengetahui secara transparan siapa yang akan menjadi wakil

PENGARUH METODE KONVERSI SUARA *SAINTE LAGUE* DALAM HUKUM PEMILU INDONESIA

mereka. Karena dalam sistem Proporsional Terbuka, rakyat dapat melihat langsung calon yang ia pilih saat melakukan pemilihan umum. Hal ini juga didasari dikarenakan pemilihan umum adalah suatu hak warga negara yang sangat mendasar dan wajib dijamin oleh negara. Penggunaan sistem ini juga sejalan dengan fakta bahwa rakyat wajib tahu siapa orang – orang yang akan menjadi wakil mereka, tidak hanya memilih partai yang akan mengisi kursi. Hal ini juga diamini dalam Pasal 168 ayat 2 UU Nomor 7 Tahun 2017 yang menyebutkan “Pemilu untuk memilih anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota dilaksanakan dengan sistem proporsional terbuka”. Sistem ini juga menjamin bahwa suatu partai dapat mencalonkan lebih dari satu kandidat sehingga persaingan antar calon dalam internal partai menjadi lebih *fair* di samping persaingan secara eksternal kandidat dengan kandidat partai lain. Walaupun terkesan sangat demokratis, namun tentu sistem ini juga melahirkan pro dan kontra. Diketahui, delapan fraksi partai menolak adanya sistem proporsional tertutup pada pemilu 2024, dan hanya satu yang sepakat.⁷

Walaupun hanya satu fraksi, namun tentu menjadi sebuah pertanyaan tentang mengapa masih ada penolakan terhadap sistem ini. Kita membahas terlebih dahulu mengenai hal-hal yang mempengaruhi penerapan sistem proporsional terbuka di Indonesia. Faktor pertama adalah faktor alasan historis, hal ini dikarenakan sistem proporsional tertutup digunakan sampai pada pemilu tahun 1999 pada awal reformasi. Sistem Proporsional Tertutup tentu diubah dikarenakan adanya kekurangan dan kelebihan, terutama pada kedaulatan rakyat ataupun partai. Lalu juga pada hubungan antar anggota legislatif, yang membuat demokrasi seakan menjadi elitis. Faktor kedua adalah faktor kedaulatan rakyat, faktor ini dikarenakan inti dari pemilu adalah kedaulatan rakyat. Dalam terbuka, kedaulatan rakyat jauh lebih tinggi ketimbang sistem tertutup. Faktor ketiga adalah faktor pendewasaan budaya politik, yang artinya demokrasi yang kokoh, stabil, dan dewasa, lahir dari budaya politik yang menghargai kompetisi, perbedaan pendapat, dan pilihan, toleransi yang asli bukan pura-pura, rasionalitas dalam bersikap dan memilih, komunikasi politik yang terbuka, partisipasi masyarakat yang otonom, dan kesetaraan dalam mobilitas vertikal individu atas dasar kompetensi dan

⁷ Syukriah dan Sutri Helfianti, “Sistem Pemilihan Umum Proporsional Terbuka Dalam Ketatanegaran Republik Indonesia”, Vol 10 *Salam Jurnal Sosial dan Budaya Syar-I*, Nomor 5 (2023): 1686 – 1687, 10.15408/sjsbs.v10i5.36314

kualitas diri. Faktor keempat adalah kesetaraan peluang dan kesempatan untuk mobilitas vertikal individu. Hal ini didasari pada fakta bahwa Era modern ditandai oleh keterbukaan dan persaingan yang ketat. Setiap orang memiliki hak asasi untuk berkembang, membangun karier, dan mengekspresikan diri dalam bidang yang mereka pilih dan cintai, tanpa adanya paksaan. Faktor terakhir dan kelima adalah konstitusi. Walau tidak secara rigid dan masih terkesan sangat universal, dan jika pemilu dihadapkan pada konstitusi maka sistem pemilu dianggap sebagai variabel yang kaku, tetap, dan hanya dapat diubah melalui amandemen konstitusi. Namun, konstitusi menjamin adanya kedaulatan rakyat.⁸

Namun, perlu diingat mengenai Metode Konversi Suara Sainte – Lague yang sudah dijelaskan. Bila dihubungkan metode ini dengan sistem proporsional terbuka, akibatnya adalah terjadi dinamika politik dan sistem kepartaian. Hal ini dikarenakan perubahan dari Kuota Hare ke Sainte-lague melahirkan sistem pemilu yang lebih ramah kepada partai-partai kecil. Hal ini namun belum tentu bisa dikatakan sebagai sesuatu yang pasti. Nyatanya hasil yang didapatkan akan sama saja, namun sistem ini memungkinkan tidak akan ada sisa kursi. Perhitungan yang sederhana juga menjadi suatu bahan pertimbangan. Hal ini dapat dilihat pada Pemilu 2019 di Kabupaten Pesawaran, Provinsi Lampung.⁹ Namun, apa yang membuat sistem Sainte-lague seakan tidak ada pembedanya? Hal ini karena banyak partai mau tidak mau mencari caleg yang memiliki tingkat popularitas yang tinggi di masyarakat, atau bisa disebut sebagai caleg artis. Tercatat, terdapat 82 artis dan selebritis yang menjadi caleg di Pemilu 2024.¹⁰ Dengan kemungkinan 16 caleg akan lolos menjadi anggota legislatif. Hal ini banyak menjadi perhatian publik, sesuai dengan pernyataan yang diberikan oleh Pengamat politik dari Forum Masyarakat Peduli Parlemen (Formappi), yaitu Lucius Karus yang mengatakan bahwa pencalonan selebritas ini sebenarnya cara mudah parpol untuk bisa mendongkrak suara atau kursi di parlemen. Penilaian Lucius sendiri menyebutkan bahwa anggota

⁸ *ibid*, hlm 1691 - 1693

⁹ Ima Nur Imani, “PERBANDINGAN HASIL PEROLEHAN KURSI DENGAN MENGGUNAKAN SISTEM PENGHITUNGAN SUARA SAINTE LAGUE DAN KUOTA HARE”, <http://digilib.unila.ac.id/60402/3/3.%20S2%20IMA%20FULL%20TANPA%20BAB%20PEMB%20AHASAN%20-%20ALLIF%20Printing.pdf>

¹⁰ Mutiara Nabila. “Ini Deretan 82 Artis dan Selebritis yang Jadi Caleg di Pemilu 2024”, *Bisnis Style*, Kamis, 5 Oktober 2023, <https://lifestyle.bisnis.com/read/20231005/254/1701271/ini-deretan-82-artis-dan-selebritis-yang-jadi-caleg-di-pemilu-2024>

PENGARUH METODE KONVERSI SUARA *SAINTE LAGUE* DALAM HUKUM PEMILU INDONESIA

legislatif dari kalangan selebritis yang duduk di parlemen tidak menonjol dalam hal memberikan gagasan. Bila dipantau, kinerja DPR 2019 - 2023 cukup memprihatinkan. Tercatat pada 2022, DPR mengesahkan hanya 3 Undang-undang padahal ada 40 target RUU yang masuk prolegnas prioritas DPR di tahun 2022. Lalu, pada Masa Sidang IV tahun 2022 - 2023, DPR hanya menuntaskan satu UU prioritas yaitu RUU Landas Kontinen. Maka, ia menyimpulkan bahwa kehadiran caleg artis sangat merugikan masyarakat karena kemampuan mereka dalam hal legislasi belum mumpuni. Hal ini perlu diperhatikan oleh kalangan publik, sistem proporsional terbuka yang membuat calon pemilih bisa mengetahui siapa calonnya, ditambah sistem konversi suara yang membuat partai harus mengakali sistem perhitungannya, dengan memanfaatkan popularitas dari caleg artis agar bisa dompleng jumlah suara.

Perubahan Pengaturan Hukum Dalam Sistem Metode Konversi Suara Atau Sistem Proporsional Agar Dapat Mengoptimalkan Anggota Legislatif Yang Terpilih Dan Meningkatkan Pemilu Di Indonesia?

Dalam Hukum Pemilu Indonesia, Pasal 2 Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 menyatakan bahwa pemilu dilaksanakan dengan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil, yang kemudian kita kenal sebagai *luberjurdil* (*Luber Jurdil*). Asas ini diperkuat pada Pasal 3 yang memberikan dan menerangkan penyelenggaraan pemilu harus memenuhi beberapa prinsip. Pasal 4 sendiri menerangkan tujuan daripada pemilu itu sendiri.¹¹ Asas *Luber Jurdil* juga tercantum dalam Pasal 22 E ayat (1) UUD 1945. Asas - asas, prinsip, dan tujuan inilah yang menjadi landasan atau acuan penggunaan Proporsional Terbuka dan juga *Sainte-Lague*. Ini karena, asas utama daripada pemilu yaitu Asas Kedaulatan Rakyat (yang tercantum pada Pasal 1 ayat (2) UUD NRI 1945) menjadi acuan dalam pelaksanaan pemilu serta sumber dari lahirnya *Luber Jurdil*, sehingga tidak mungkin untuk melakukan perubahan secepat itu pada sistem pemilu maupun sistem konversi suaranya. Karena, ideal nya kedua sistem tersebut dapat menjamin adanya kesetaraan dalam kontestasi pemilu dan disaat bersamaan masyarakat dapat melihat siapa calon legislatifnya. Namun realitanya, mari ambil contoh dari hasil pemilihan di Dapil I DPRD Jawa Tengah. Diketahui PDIP memperoleh 3 Kursi, PKS 1

¹¹ Tim Hukumonline, "Fungsi, Tujuan, Prinsip, dan Asas-Asas Pemilu", Hukumonline.com, 23 Juni 2023, <https://www.hukumonline.com/berita/a/asas-asas-pemilu-lt64956cc40a99a/?page=2>

Kursi, PKB 1 Kursi, Gerindra 1 Kursi. Nyatanya, partai besar masih mampu mengakali perhitungan suara tersebut, sehingga tidak bisa dijamin adanya kesetaraan dengan partai kecil untuk mendapat kursi.¹²

Terdapat beberapa hal yang mungkin bisa dilakukan untuk memperkuat sistem pemilu Indonesia dengan hukum yang sudah ada. Pertama, merubah kembali persyaratan seorang caleg agar dapat seminimal mungkin memiliki kemampuan legislasi yang tentunya sudah mendapat bimbingan dan arahan partai. Faktanya, dalam UU Pemilu Indonesia, tidak ada pengaturan mengenai pembekalan calon legislatif. Pembekalan ini dibebani kembali pada partai politik agar dapat mempersiapkan Dalam PKPU Nomor 4 Tahun 2024 tentang Perubahan atas PKPU Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, juga tidak mencantumkan secara spesifik. Kewajiban pembekalan sepenuhnya adalah tugas partai politik, namun masyarakat lantas harus berharap pada siapa ketika mereka ingin melihat calon legislatif yang memang sudah terjamin secara hukum dan terverifikasi paham terhadap tugasnya kelak sebagai calon legislatif. Maka daripada itu, KPU harus bisa memberikan suatu peraturan ketat mengenai pembekalan terhadap calon legislatif dari partai, agar saat mereka terpilih mereka siap menjadi legislatif, terutama agar partai tidak lagi asal mencari calon dengan popularitas tinggi untuk bisa mengakali Sainte-Lague tanpa mempedulikan kualitas legislatif calonnya. Jadi cara pertama adalah dengan membentuk PKPU yang memberikan syarat dan ketentuan untuk melakukan pembekalan pada calon legislatif, agar calon legislatif yang diajukan partai memang siap menjadi wakil rakyat dan tidak hanya sebagai alat untuk meningkatkan jumlah suara suatu partai. Kedua, membuat PKPU pengawasan politik uang. Perlu diingat, Proporsional Terbuka dan Sainte-Lague secara tidak langsung mendorong Politik Uang. Ini dikarenakan sistem *post the post* yang digunakan, membuat persaingan tidak hanya kandidat antar parpol, namun kandidat parpol yang sama menjadi sangat kompetitif. Kompetitif inilah yang mendorong kehadiran politik uang bilamana calon memiliki modal yang sangat tinggi ingin berkuasa.

¹² Yohanes Baptista Chrismayoga, "PENERAPAN SISTEM PROPORSIONAL TERBUKA DAN KONVERSI KURSI SAINTE-LAGUE PADA PEMILU 2019: STUDI KASUS DAPIL 1 DPRD PROVINSI JAWA TENGAH", Vol 8 *Jurnal Ilmiah Indonesia*, No 4 (2023): 2667 - 2668, <http://dx.doi.org/10.36418/syntax-literate.v8i4.11656>

PENGARUH METODE KONVERSI SUARA *SAINTE LAGUE* DALAM HUKUM PEMILU INDONESIA

KESIMPULAN DAN SARAN

Sistem proporsional terbuka memberikan kesempatan bagi rakyat untuk memilih calon legislatif secara langsung, meningkatkan akuntabilitas dan transparansi. Meskipun sistem ini dianggap lebih demokratis dan sejalan dengan kedaulatan rakyat, terdapat pro dan kontra, termasuk penolakan dari beberapa fraksi. Berbagai faktor mempengaruhi penerapan sistem ini, seperti sejarah, kedaulatan rakyat, budaya politik, dan kesetaraan kesempatan. Selain itu, metode konversi suara Sainte-Lague berdampak pada dinamika politik, yang memunculkan kecenderungan partai untuk mencalonkan figur publik populer, termasuk artis, yang sering kali tidak memiliki kapabilitas legislatif yang memadai. Hal ini menimbulkan kekhawatiran tentang kualitas representasi di parlemen dan efektivitas legislasi yang dihasilkan.

Pelaksanaan pemilu di Indonesia berdasarkan asas Luber Jurdil (langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil) harus dijadikan landasan dalam sistem proporsional terbuka dan metode Sainte-Lague. Meskipun tujuan dari sistem ini adalah untuk menjamin kesetaraan dalam kontestasi pemilu, kenyataan menunjukkan bahwa partai besar masih dapat mengakali perhitungan suara, yang mengurangi peluang partai kecil. Untuk memperkuat sistem pemilu, diperlukan dua langkah: pertama, pembentukan regulasi yang mewajibkan partai politik untuk memberikan pembekalan kepada calon legislatif, agar mereka siap menjalankan tugasnya; kedua, pembuatan regulasi untuk mengawasi praktik politik uang, yang dapat muncul akibat kompetisi ketat antara calon dari partai yang sama. Keduanya bertujuan untuk memastikan bahwa calon legislatif tidak hanya mengandalkan popularitas, tetapi juga memiliki kompetensi yang memadai untuk mewakili rakyat.

DAFTAR REFERENSI

JURNAL

Andrei Wilmar, "Hasil Pemilu 2024, Ini Dia Daftar 22 Caleg Artis DPR RI yang Lolos Ke Parlemen", Media Indonesia, 2024, https://mediaindonesia.com/politik-dan-hukum/660335/hasil-pemilu-2024-ini-dia-daftar-22-caleg-artis-dpr-ri-yang-lolos-ke-parlemen#google_vignette

- Catherine Natalia, “Kodifikasi UU Pemilu: Sejarah dan Praktik di Beberapa Negara”, rumahpemilu.org, 25 Januari 2016, <https://rumahpemilu.org/kodifikasi-uu-pemilu-sejarah-dan-praktik-di-beberapa-negara/>
- DAN KUOTA HARE”,
<http://digilib.unila.ac.id/60402/3/3.%20S2%20IMA%20FULL%20TANPA%20BAB%20PEMBAHASAN%20-%20ALLIF%20Printing.pdf>
- Ima Nur Imani, “PERBANDINGAN HASIL PEROLEHAN KURSI DENGAN MENGGUNAKAN SISTEM PENGHITUNGAN SUARA SAINTE LAGUE
- Mutiara Nabila. “Ini Deretan 82 Artis dan Selebritis yang Jadi Caleg di Pemilu 2024”, Bisnis Style, Kamis, 5 Oktober 2023, <https://lifestyle.bisnis.com/read/20231005/254/1701271/ini-deretan-82-artis-dan-selebritis-yang-jadi-caleg-di-pemilu-2024>
- Pengelola Web Direktorat SMP, “Dibalik Sejarah Pemilihan Umum Republik Indonesia”, ditsmp.kemdikbud.go.id, 14 Februari 2024, <https://ditsmp.kemdikbud.go.id/dibalik-sejarah-pemilihan-umum-republik-indonesia/#:~:text=Pemilu%202004%20merupakan%20pemilu%20pertama,terjadi%20setelah%20amandemen%20UUD%201945.>
- Samuel Simanjuntak, “Kuota Hare dan Sainte-Lague dalam UU Pemilu”, lk2fhui, 2018, <https://lk2fhui.law.ui.ac.id/kuota-hare-dan-sainte-lague-dalam-uu-pemilu/>
- Syukriah dan Sutri Helfianti. “Sistem Pemilihan Umum Proporsional Terbuka Dalam Ketatanegaran Republik Indonesia”. Vol 10 *Salam Jurnal Sosial dan Budaya Syar-I*, Nomor 5 (2023): 1686 – 1687, 10.15408/sjsbs.v10i5.36314
- Tim Hukumonline, “Fungsi, Tujuan, Prinsip, dan Asas-Asas Pemilu”, Hukumonline.com, 23 Juni 2023, <https://www.hukumonline.com/berita/a/asas-asas-pemilu-1t64956cc40a99a/?page=2>
- Titony Tanjung, “Mengenal Sistem Proporsional Terbuka Di Indonesia Menuju Pemilihan Umum Tahun 2024”, Vol 2 *BULLET : Jurnal Multidisiplin Ilmu*, No 1 (2023): hlm 132, <https://journal.mediapublikasi.id/index.php/bullet>
- Utami Argawati, “Sistem Proporsional Terbuka Bebaskan Pemilih Memilih Wakil Legislatif”, mkri.id, 2023, <https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=18859&menu=2>

PENGARUH METODE KONVERSI SUARA *SAINTE LAGUE* DALAM HUKUM PEMILU INDONESIA

Yohanes Baptista Chrismayoga, “PENERAPAN SISTEM PROPORSIONAL TERBUKA DAN KONVERSI KURSI *SAINTE-LAGUE* PADA PEMILU 2019: STUDI KASUS DAPIL 1 DPRD PROVINSI JAWA TENGAH”, Vol 8 *Jurnal Ilmiah Indonesia*, No 4 (2023): 2667 - 2668, <http://dx.doi.org/10.36418/syntax-literate.v8i4.11656>.